



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kampung Laut;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tanjab Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 21 November 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kemeja Berlempang Pendek Warna Hitam Bergaris-garis Berwarna Putih Dan Kuning;
 - 1 (satu) Lembar Sarung Berwarna Biru Dan Coklat Dengan Motif Persegi Merk Gajah Duduk;
 - 1 (satu) Lembar Baju Dress Warna Putih Motif Bentuk Hati Warna Pink Dan Hitam Da Hiasan Bunga Warna Pink Di Sebelah Kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa terlalu berat bagi Terdakwa dan keluarganya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mengharapkan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa kooperatif pada saat persidangan, Terdakwa berkata jujur, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi lebih baik dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-31/TJT/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2023, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam pada tahun 2023 s/d bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 s/d 2024, yang bertempat di Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 pada tengah malam di Kab. Tanjab Timur. Saat mau tidur Tersangka memakai Kain sarung dan baju kemeja, lalu Tersangka tidur di paling sudut di dekat dinding rumah dan di samping Kanan Tersangka Anak Korban setelah itu barulah istri Tersangka dan anak Tersangka. Lalu pada saat Tersangka melihat Anak Korban sudah tertidur lelap Tersangka langsung mengambil tangan Anak Korban dan Tersangka mengangkat kain sarung Tersangka dan mengeluarkan alat kelamin Tersangka kemudian Tersangka mengarahkan tangannya ke alat kelamin Tersangka dengan posisi badan Tersangka miring ke arah badan Anak Korban. Lalu tangan Anak Korban Tersangka gesek-gesek di alat kelamin Tersangka agak lama namun Tersangka tidak ingat berapa lama. Setelah itu Anak Korban terkejut dan langsung menarik tangannya. Tersangka pun juga terkejut dan langsung Tersangka pura-pura tertidur dan juga ianya langsung lanjut tidur Kembali;
- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada hari, dan tanggal yang tidak tersangka ingat lagi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB di di Pondok belakang rumah tersangka yang beralamat di Kab. Tanjung Jabung Timur yang mana pada awalnya tersangka mengajak Anak Korban untuk memancing di belakang rumah tersangka lebih tepatnya di dekat pondok rumah tersangka,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu tersangka mengajak Anak Korban untuk mengambil alat pancingan di dalam pondok, Kemudian sesampainya didalam pondok tersangka langsung memeluk Anak Korban dan membujuknya dengan mengatakan tersangkang dak sama oom dan ianya menjawab "tersangkang", kemudian tersangka langsung membaringkannya didalam pondok tepatnya di atas lantai pondok tersebut, dan tersangka pun membuka celananya dan juga membuka celana dalam tersangka hingga dibawah lutut tersangka dan kemudian tersangka mengatakan kepadanya "bukak celanamu" dan ianya menjawab "iya om" dan kemudian tersangka membantu TIFA untuk membuka celana dan sot nya. Setelah itu tersangka menggesekkan alat kelamin tersangka ke alat kelaminnya dan tersangka goyangkan pinggul tersangka ± 3 Menit hingga alat kelamin tersangka mengeluarkan air mani tersangka di lantai pondok tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Rumah Tersangka yang beralamat Kab. Tanjab Timur. Pada awalnya Tersangka dan Anak Korban sedang berbaring di dalam rumah Tersangka. Dan Tersangka baru saja dari belakang rumah habis makan dan Tersangka berbaring disebelah Anak Korban dan kemudian Anak Korban memeluk Tersangka dan Tersangka juga memeluknya dan kemudian Tersangka pun mencium pipinya sebelah Kanan setelah itu dengan posisi miring dan Tersangka hanya menggunakan Kain sarung dan celana pendek didalamnya dan kemudian Tersangka mengangkat sarung Tersangka dan membuka celana dan celana dalam Tersangka hingga dibawah lutut Tersangka. Setelah itu Tersangka menggesekkan alat kelamin Tersangka ke alat kelamin Anak Korban melalui sela-sela celana pendek yang ia pakai. Kemudian Tersangka menggoyangkan pinggul Tersangka secara perlahan ± 3 menit hingga alat kelamin Tersangka mengeluarkan air mani Tersangka ke dada Anak Korban. Setelah itu Tersangka pun memakai celana dan celana dalam Tersangka kembali dan ianya juga memakai celananya sendiri dan setelah itu kami pun pergi untuk tidur;

- Bahwa kejadian Keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB di di Pondok belakang rumah Tersangka yang beralamat di Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada awalnya Tersangka mengajak Anak Korban untuk memancing belut di belakang rumah Tersangka. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Tersangka tersebut. Setelah itu Tersangka mengajak Anak Korban untuk mengambil pancingan didalam pondok belakang rumah Tersangka tersebut. Sesampainya dipondok Tersangka langsung membaringkan Anak Korban dan Tersangka pun langsung membuka celana dan celana dalam Tersangka hingga bawah lutut Tersangka, Setelah itu Tersangka membuka celana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya kemudian Tersangka memeluk serta mencium pipi sebelah kanannya dan jidatnya menggunakan bibir Tersangka. Setelah itu Tersangka pun langsung menggesekkan alat kelamin Tersangka ke alat kelaminnya ± 2 menit. Setelah itu alat kelamin Tersangka mengeluarkan air mani Tersangka ke arah dada Anak Korban;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Tersangka yang beralamat Kab. Tanjab Timur yang mana awalnya Tersangka dan Anak Korban sedang berbaring di dalam rumah Tersangka dengan keadaan rumah hanya ada Tersangka dan Anak Korban berada di ruang tamu dan istri Tersangka berada di kamar dan sedang tidur. Kemudian Tersangka memeluk Anak Korban sembari menidurkannya dengan posisi miring dan Tersangka hanya menggunakan Celana Pendek dan Tersangka pun mencium pipinya. Setelah itu Tersangka membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari tubuhnya dan Tersangka pun juga menurunkan celana dan celana dalam Tersangka sebatas paha dan mengeluarkan alat kelamin Tersangka. Setelah itu Tersangka pun langsung menggesekkan alat kelamin Tersangka ke alat kelaminnya ± 3 menit. Setelah itu Tersangka langsung menarik alat kelamin Tersangka dan Tersangka mengeluarkan air mani Tersangka ke arah dada Anak Korban;

- Bahwa Kejadian terakhir Tersangka mencabuli Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Di pondok belakang rumah Tersangka, Tersangka mengajak Anak Korban untuk melihat tanaman ubi miliknya ia takut tanamannya di makan oleh babi, dan Tersangka juga mengajak Anak Korban untuk memancing. Lalu Tersangka pamit dengan istri Tersangka untuk pergi dengan Anak Korban ke kebun belakang rumah. Saat di jalan Tersangka mengatakan kepada Anak Korban bahwa pancingannya tinggal di pondok. Jadi kami langsung menuju ke pondok tersebut yang berada di kebun belakang rumah Tersangka. Sesampainya Tersangka dan Anak Korban di pondok Tersangka menyuruh Anak Korban untuk naik ke Pondok Tersangka. Dan Anak Korban mengatakan "ngapo om" lalu Tersangka menyuruhnya untuk diam dan meletakkan jari telunjuk Tersangka di depan bibirnya dan bersuara "sssttt". Lalu Anak Korban naik ke atas pondok tersebut dan Tersangka juga naik ke atas pondok tersebut. Sesampainya Tersangka dan Anak Korban di atas pondok, Tersangka langsung memeluk Anak Korban dari depan. Setelah itu Tersangka mengatakan "buka lah celanonyo" lalu Anak Korban menjawab "iyo" dan kemudian Anak saksi membuka celananya lalu Tersangka langsung membuka sarung Tersangka dan Tersangka tidak menggunakan celana dan hanya celana dalam Tersangka, lalu Tersangka

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelamin dari dalam celana dalam Tersangka, kemudian Tersangka berada diatas Anak Korban dan Anak saksi berada dibawah Tersangka dan meletakkan alat kelamin Tersangka diatas alat kelamin Anak Korban dan ia menggesek-gesekkannya selama \pm 5 (lima menit). Hingga alat kelamin Tersangka mengeluarkan air mani dari alat kelamin dan Tersangka buang ke lantai, lalu Tersangka mengelap cairan tersebut menggunakan kain yang berada di pondok tersebut. Setelah itu Tersangka mengatakan "cepatlah pake celano kito balek" lalu Anak Korban langsung memakai celananya. Kemudian Tersangka mengatakan "jangan bagi tau siapa-siapa" lalu Anak Korban menjawab "iyo";

- Bahwa Tersangka membujuk Anak Korban dengan mengatakan "nanti abis ini oom kasih duit yo". Dan Tersangka pernah memberikan Tersangka uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa yang Tersangka rasakan pada saat Mencabuli Anak Korban adalah enak, nafsu birahi terpuaskan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka anak korban mengalami trauma psikis;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Nomor : 09/A/VER/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp.OG dengan Kesimpulan tidak tampak luka atau lecet atau kemerahan di alat kelamin anak dan selaput dara tampak utuh;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Milik Anak Korban merupakan anak dibawah umur pada saat kejadian terakhir terjadi;
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Nomor 044.UPTD.PPA/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang di tandatangi oleh Asi Noprini, S.Psi dengan kesimpulan anak korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian yang dialaminya adalah anak korban menjadi labil dengan perubahan tingkah laku seperti agresif verbal, mudah tersinggung, sering menangis dan mudah marah. Anak korban juga takut bertemu dengan pelaku dan laki-laki seusia pelaku;

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tanpa disumpah dengan didampingi ibunya dan peksos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama anak saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, sekira malam hari saat tidur anak saksi hanya memakai singlet dan celana pendek selutut, Terdakwa tidur di samping kanannya, sedangkan sebelah kiri anak saksi ada sdr. Suep (adik bibinya yang berumur 7 (tujuh) tahun), pada saat tidur, anak saksi merasa ada yang memegang tangannya dan anak saksi langsung terbangun lalu melihat ke sebelah kanan, anak saksi melihat alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya, kemudian Terdakwa memegang tangan anak saksi lalu diarahkan untuk memegang alat kelaminnya, lalu tangan anak saksi di gesek-geseknya di alat kelaminnya Terdakwa, kemudian anak saksi menarik tangannya dari alat kelaminnya Terdakwa kemudian anak saksi guling-guling ke arah dekat bibi, lalu anak saksi tidur lagi;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut di Pondok yang berada di kebun belakang rumah Terdakwa, namun anak saksi tidak ingat kapan hari dan tanggal kejadiannya, saat itu awalnya Terdakwa mengajak anak saksi ke Pondok yang berada di kebun belakang rumah Terdakwa untuk melihat tanaman ubi dan ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan pancingannya tinggal di pondok tersebut lalu Terdakwa menyuruh anak saksi untuk naik ke Pondok yang ketika itu anak saksi berkata "*ngapo om?*", kemudian Terdakwa mengisyaratkan untuk diam, jari telunjuknya diletakkan di depan bibirnya dan bersuara "*sssttt*" kepada anak saksi, kemudian anak saksi naik ke atas pondok tersebut dan Terdakwa pun naik ke atas pondok juga;
- Bahwa pada saat di atas Pondok itu Terdakwa langsung memeluk anak saksi dan mengatakan "*bukalah celanonyo*", lalu saya menjawab "*ijo*" kemudian anak saksi langsung membuka celannya, kemudian Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan tersisa celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana dalamnya. kemudian



Terdakwa menghimpit badan anak saksi dan meletakkan alat kelaminnya di atas alat kelamin anak saksi lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya hingga mengeluarkan cairan ke lantai dan mengelap cairan tersebut menggunakan sarung miliknya, setelah itu Terdakwa mengatakan "*cepatlah pake celano kito balek*", lalu anak saksi langsung memakai celananya kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan bagi tau siapa-siapa*", lalu anak saksi menjawab "*iyo*" dan setelah itu anak saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa anak saksi sering menginap di rumah Terdakwa dan biasanya sepulang sekolah anak saksi langsung ke rumah Terdakwa dan jika anak saksi tidak ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang menjemput anak saksi di rumah ayahnya dan membawa anak saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa beberapa kali masih sering melakukan perbuatan serupa kepada anak saksi dan seingatnya anak saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa selain menyuruh memegang alat kelaminnya, Terdakwa juga pernah ada menyuruh anak saksi untuk membuka mulut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak saksi serta Terdakwa juga pernah ada meremas-remas dada anak saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak saksi "*nanti abis ni om kasih duit*" kemudian Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa anak saksi pernah ada mengatakan "*gek aku kadui mamak aku*", kemudian Terdakwa menjawab "*kaduilah, mamak kau kan dak ado, pergi merantau*" dan saat itu anak saksi tidak mau lagi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak saksi berusia 9 (sembilan) tahun dan anak saksi lahir pada tanggal 15 November 2015;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju dress warna putih motif bentuk hati warna pink dan hitam ada hiasan bunga warna pink di sebelah kiri tidak ingin dikembalikan kepada anak saksi;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan anak saksi tersebut;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak dari saksi yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan pamannya Anak Saksi karena istri Terdakwa adalah adik kandung ayah dari Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pondok belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, kakak dari saksi menelepon saksi mengatakan "*anak kau dibawa lakinyo xxx (Terdakwa), katonyo ado acara tanggal 27*", lalu saksi jawab "*iyu tanggal 27 pamannyo nikah jadi wajarlah dio dijemput dibawa ke tempat acara*", lalu kakak saksi tersebut mengatakan "*kalo nak dibawa ke tempat acara kok dak bawa baju?*", saksi menjawab " *mungkin bajunyo ado ditinggal di tempat bapaknyo*", kemudian kakak saksi mengatakan "*jangan pecayo nian samo orang, anak kau tu betino*", setelah itu saksi langsung ke rumah bapaknya untuk menemui kakak saksi yaitu sdri. Sinta untuk mengajak pergi melihat apakah benar Anak Saksi ada di tempat Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa pada saat itu saksi bertemu dengan istri Terdakwa yaitu sdri. Meli, saksi langsung bertanya "*ado laki kau li dirumah?*", pada saat itu sdri. Meli menjawab "*dak ado*", kemudian saksi bertanya kepada sdri. Meli "*kemano laki kau?*", dijawab sdri. Meli "*dak tau aku, habis tengah hari dio sudah pegi dari rumah*", kemudian saksi bertanya kepada sdri. Meli "*kau tau dak laki kau pegi bawa anak aku?*", dijawab oleh sdri. Meli "*dak tau aku*", kemudian saksi bertanya kembali "*emang laki kau kemano, masa kau dak tau laki kau pegi*", dijawab oleh sdri. Meli "*iyu kak aku dak tau*";
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke rumah mantan suaminya (ayahnya Anak Saksi) dan bicara kepada mantan suaminya "*anak kau dibawa pegi samo Sugeng*", kemudian mantan suami saksi mengatakan "*dibawa kemano?*", saksi langsung menjawab "*yo aku dak tau, pokoknyo aku minta carikan anak aku sampai ketemu pokoknyo malam ini*", kemudian ada yang menelepon mantan suami saksi dan mengatakan bahwa ia ada melihat Anak Saksi dan Terdakwa duduk di warung dekat Simpang Garuda, setelah itu saksi langsung pergi ke Simpang Garuda untuk mencari Anak Saksi dan sesampainya disana saksi langsung bertanya kepada ibu-ibu pemilik warung "*apakah ada melihat anak kecil perempuan bersama seorang laki-laki?*", ibu pemilik warung tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "ada anak kecil perempuan bersama seorang laki-laki yang duduk di warungnya, laki-laki tersebut mengaku bahwa anak perempuan tersebut merupakan anaknya dan mereka sedang menunggu travel untuk pulang ke Kampung Laut", mendengar informasi tersebut, saksi langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kampung Laut, sesampainya disana, saksi menanyakan keberadaan Terdakwa yang saat itu ibu Terdakwa mengatakan "dak ado Sugeng, ini siapa yo?", lalu saksi jawab "tadi aku nanyo samo ibu yg punyo warung di Simpang Garuda, katonyo Sugeng naik travel ke Kampung Laut bawa anak aku", lalu ibu Terdakwa mengatakan "dak ado pulak dio kesini, yang dibawa dio tu yang sering kesini tu kan?", saksi jawab "daktau lah bu dio sering kesini atau idak, tpi tu memang sering ikut bibinyo kemano-mano", lalu ibu Terdakwa menjawab "anak Rahmat kan?", lalu saksi jawab "iyo anak Rahmat", lalu ibu Terdakwa menjawab "dak ado nian dio kesini", lalu saksi mengatakan "kalo dak ado jugo ketemu anak aku, aku lapor ke Polisi lah bu" dan saksi sempat menangis disitu;

- Bahwa pada saat itu akhirnya saksi bertemu dengan Anak Saksi, ternyata Anak Saksi dan Terdakwa ada di rumah sepupu Terdakwa yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa, saat itu saksi melihat Anak Saksi seperti ketakutan memainkan jarinya dan disitulah saksi merasa curiga, setelah itu saksi langsung membawa Anak Saksi pulang;

- Bahwa pada saat di perjalanan pulang, saksi ada menanyakan kepada Anak Saksi "kau di apoin Pa?", Anak Saksi menjawab "dak ado mak", kemudian saksi bertanya lagi "kau kok kayak ketakutan, kau jujur samo mamak, kalo kau dak mau jujur mamak bawa ke rumah sakit, mamak visum", lalu Anak Saksi menjawab " dak mau di visum", sambil teriak dan menangis, lalu saksi mengatakan "yo sudah jangan nangis gek apo pulak kato orang", kemudian Anak Saksi diam, sesampainya di rumah mantan suami saksi, Anak Saksi langsung saksi bawa ke kamar mandi dan saksi bertanya "kau diapoin samo Sugeng?", Anak Saksi menjawab " dak diapo-apoin", lalu saksi mengatakan ke Anak Saksi "kalo dak di apo-apoin kau ikut mamak bawa visum", lalu Anak Saksi menangis lagi, kemudian saksi mengatakan "mamak dak do marah, dak do mukul jawablah sejujur-jujumbo diapo bae", lalu Anak Saksi menjawab "dak ado diapo-apoin mak", saksi bertanya terus hingga akhirnya Anak Saksi mengatakan "tapi mamak jangan marah, oom cuma masukin tangan ke situ", mendengar perkataan Anak Saksi tersebut, saksi kembali bertanya "tangan bae kan nak, dk ado yang lain-lain dimasukkannya?", Anak Saksi menjawab "idak mak, cuman tangan", kemudian saksi bertanya kepada Anak Saksi



"berapa kali?" dijawab Anak Saksi "tiga kali mak", kemudian setelah itu saksi membawa Anak Saksi keluar dari kamar mandi dan melaporkan kejadian tersebut ke polres;

- Bahwa Anak Saksi memang sering pergi dengan Terdakwa dan sering menginap di rumah Terdakwa karena ada bibinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah dan di pondok kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tinggal di rumah orang tua saksi dan bersekolah di Parit Culum karena saksi pergi merantau namun ayahnya Anak Saksi minta pindahkan ke Nibung, saat itu saksi berpikir Anak Saksi pindah ke Nibung ikut ayahnya akan tetapi saksi mendengar cerita kalau di Nibung, Anak Saksi sehari-hari pergi dan pulang sekolah sering jalan kaki dan saksi sempat marah dan meminta agar Anak Saksi dipindahkan lagi ke Parit Culum supaya tinggal bersama orang tua saksi namun ayahnya Anak Saksi menolak sampai dengan terjadinya kejadian ini dan sekarang Anak Saksi tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi nampak jadi pendiam, terkadang sering marah-marah kalau ditanya yang biasanya tidak pernah marah-marah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi ada dilakukan *visum* dan ada pernah diperiksa Psikologis Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri adalah milik anaknya yaitu Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencabulan terhadap keponakannya yaitu Anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencabulan tersebut dan baru tahu setelah diberitahu ketika pemeriksaan di kepolisian, awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dirinya mencabuli Anak Saksi lalu suami saksi tersebut meminta maaf kepada saksi dengan mengatakan "*sebenarnya ini bukan salah Mas, dia yang dekat-dekat Mas*";
- Bahwa reaksi saksi pada saat itu hanya mengatakan "*yo sudahlah, yang sudah terjadi sudahlah*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu polisi, setahu saksi pencabulan tersebut terjadi pada malam hari, ada yang di rumah dan ada yang di pondok belakang rumah saksi dan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian itu saksi sudah tidur dan ketika di rumah ada sdr. Andre yang merupakan adik saksi dan anak saksi yaitu sdr. Husna;
 - Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, saksi melihat keadaan Anak Saksi biasa saja;
 - Bahwa Anak Saksi sering menginap di rumah saksi dan Terdakwa karena dia tidak mau tinggal dengan bapaknya sehingga Anak Saksi ikut dengan tinggal dengan saksi dan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sudah sering mengatakan kepada bapaknya Anak Saksi "jemputlah anak kamu" namun dijawab "yo sudahlah, tidak apa-apa" begitu pun kepada ibunya, saksi dan Terdakwa juga pernah mengatakannya;
 - Bahwa setahu saksi, Anak Saksi berusia 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mencabuli Anak Saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana ini terjadi dan setelah di ceritakan oleh Anak Saksi pada hari Selasa, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah bapaknya di Kelurahan Nibung Putih barulah saksi mengetahui tindak pidana ini terjadi;
- Bahwa Anak Saksi memang sering menginap di rumah Terdakwa dikarenakan sekolah Anak Saksi dekat dengan rumahnya Terdakwa dan juga istri dari Terdakwa adalah bibinya Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Saksi menggunakan/ menumpang mobil sawit;
- Bahwa ketika Terdakwa menjemput Anak Saksi, ia ada meminta izin kepada saksi untuk membawa Anak Saksi pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Asai;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: xxx/AVER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, dengan kesimpulan tidak tampak luka atau lecet atau kemerahan di alat kelamin anak dan selaput dara tampak utuh;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atas nama Anak Saksi yang lahir pada tanggal 15 November 2015;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xxxx.UPTD.PPA/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan kesimpulan anak korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian yang dialaminya adalah anak korban menjadi labil dengan perubahan tingkah laku seperti agresif verbal, mudah tersinggung, sering menangis dan mudah marah. Anak korban juga takut bertemu dengan pelaku dan laki-laki seusia pelaku;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukannya kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023 sekira tengah malam, saat itu Terdakwa mau tidur memakai kain sarung dan baju kemeja lalu Terdakwa tidur di paling sudut dekat dinding rumah dan di samping kanannya ada Anak Saksi, istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa melihat Anak Saksi sudah tertidur lelap, Terdakwa mengambil tangan Anak Saksi dan Terdakwa mengangkat kain sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengarahkan tangan Anak Saksi ke alat kelamin Terdakwa dengan posisi badan miring ke arah badan Anak Saksi lalu tangan Anak Saksi tersebut digesek-gesek di alat kelaminnya Terdakwa, setelah itu Anak Saksi terkejut dan langsung kenarik tangannya, saat itu Terdakwa pun juga terkejut dan langsung pura-pura tertidur begitupun dengan Anak Saksi yang langsung lanjut tidur kembali;
- Bahwa kemudian kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Pondok belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk memancing di belakang rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dekat Pondok rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Pondok tersebut dengan alasan mengambil alat pancingan yang berada di dalam Pondok dan sesampainya didalam Pondok, Terdakwa langsung memeluk Anak Saksi dan mengatakan "*sayang dak sama om*" lalu dijawab oleh Anak Saksi "*sayang*" kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Saksi di atas lantai Pondok tersebut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga bawah lutut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "*bukak celanamu*" lalu Anak Saksi menjawab "*iya om*" dan kemudian Terdakwa membantu Anak Saksi membuka celana dan shot-nya setelah itu Terdakwa menggesek-gesek alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di lantai Pondok tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, awalnya Anak Saksi sedang berbaring di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa baru dari belakang rumahnya habis makan lalu Terdakwa juga berbaring di sebelah Anak Saksi kemudian Anak Saksi memeluk Terdakwa dan Terdakwa juga memeluknya, kemudian Terdakwa mencium pipinya, pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan kain sarung dan celana pendek didalamnya dengan posisi miring Terdakwa mengangkat sarungnya kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga dibawah lutut setelah itu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi melalui sela-sela celana pendek yang dipakai Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara perlahan hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani ke dada Anak Saksi setelah itu Terdakwa pun memakai celana dan celana dalamnya kembali setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pun pergi untuk tidur;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pondok belakang rumah Terdakwa, saat itu awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk memancing belut di belakang rumah Terdakwa kemudian Anak Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil pancingan di dalam Pondok belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di Pondok Terdakwa langsung membaringkan Anak Saksi dan Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga bawah lutut setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi sampai terlepas kemudian Terdakwa memeluk serta mencium pipi dan jidat Anak Saksi menggunakan bibir Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi hingga mengeluarkan air mani di atas dada Anak Saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang awalnya Terdakwa dan Anak Saksi sedang berbaring di ruang tamu sedangkan istri Terdakwa berada di kamar sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi sembari menidurkannya dengan posisi miring dan mencium pipi Anak Saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi hingga terlepas dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, tidak beberapa lama Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani ke arah dada Anak Saksi;
- Bahwa kejadian keenam pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pondok belakang rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi melihat tanaman ubi karena takut di makan oleh babi sekaligus mengajak Anak Saksi pergi memancing dan saat itu Terdakwa pamit dengan istrinya untuk pergi bersama Anak Saksi ke kebun belakang rumah, di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi kalau pancingannya tinggal di pondok kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Pondok tersebut dan sesampainya disana, Terdakwa menyuruh Anak Saksi naik ke Pondok dan saat itu Anak Saksi ada berkata "ngapo om?" lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk diam dan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Anak Saksi dan bersuara "sssttt...", kemudian Anak Saksi pun naik ke atas Pondok begitu pun dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Saksi dari depan setelah itu Terdakwa mengatakan "buka lah celanonyo" kemudian Anak Saksi membuka celananya lalu Terdakwa langsung membuka sarungnya yang saat itu Terdakwa menggunakan celana dalam saja lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalamnya dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin Anak Saksi yang saat itu posisi Anak Saksi dibawah sedangkan Terdakwa diatasnya, kemudian saat itu Terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang ke lantai pondok lalu mengelapnya dengan kain yang ada Pondok tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "cepatlah pake celano kito balek", lalu Anak Saksi langsung memakai celananya dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "jangan bilang siapa-siapa", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan hanya digesek-gesekkan saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa pernah ada mengatakan kepada Anak Saksi "*nanti abis ini om kasih duit*" dan Terdakwa pun pernah memberikan Anak Saksi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Saksi masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih bersekolah kelas 2 (dua) sekolah dasar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa dekat dengan Anak Saksi sehingga Terdakwa khilaf dan bernafsu karena sering melihat Anak Saksi habis mandi dan tidur tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana *shot* saja;
- Bahwa Anak Saksi memang tinggal dengan Terdakwa dan istrinya sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun karena ayah dan ibunya sudah pisah dan sudah menikah lagi, jadi Anak Saksi dekat dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pernah menyuruh orang tua Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Anak Saksi yaitu istri Terdakwa merupakan adik kandung dari ayahnya Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada istrinya tentang perbuatan pencabulan kepada Anak Saksi, pada saat itu istri Terdakwa memaafkan Terdakwa karena sudah terjadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai kemeja berlengan pendek warna hitam bergaris-garis berwarna putih dan kuning dan 1 (satu) helai sarung berwarna biru dan coklat dengan motif persegi merk gajah duduk adalah milik Terdakwa yang sering digunakan ketika melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri adalah milik Anak Saksi yang digunakannya pada kejadian terakhir;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja berlengan pendek warna hitam bergaris-garis berwarna putih dan kuning;
- 1 (satu) helai sarung berwarna biru dan coklat dengan motif persegi merk gajah duduk;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar benar pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023 sekira tengah malam, saat itu terdakwa mau tidur memakai kain sarung dan baju kemeja lalu tidur di paling sudut dekat dinding kamar di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan posisi di samping kanannya ada anak saksi, istri Terdakwa dan anaknya Terdakwa, kemudian ketika melihat anak saksi sudah tertidur lelap, Terdakwa mengambil tangan anak saksi Saksi lalu Terdakwa mengangkat kain sarung yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu Terdakwa mengarahkan tangan anak saksi ke alat kelamin Terdakwa dan menggesek-gesekannya di alat kelamin Terdakwa sampai anak saksi terkejut dan langsung menarik tangannya, kemudian Terdakwa dan anak saksi lanjut tidur kembali;
- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak anak saksi untuk memancing di belakang rumah namun Terdakwa mengajak anak saksi untuk mampir ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa tersebut dengan alasan mengambil alat pancingan dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa langsung memeluk anak saksi sambil berkata "*sayang dak sama om*" lalu dijawab oleh anak saksi "*sayang*" kemudian Terdakwa langsung membaringkan anak saksi di atas lantai pondok tersebut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga bawah lutut dan Terdakwa berkata "*bukak celanamu*" lalu anak saksi menjawab "*iya om*" dan Terdakwa pun membantu anak saksi membuka celana dan shot-nya setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di lantai pondok tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika anak saksi berbaring di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang baru kembali dari belakang rumahnya juga ikut berbaring di sebelah anak saksi dan memeluknya, kemudian Terdakwa mencium pipi anak saksi dan ketika salam posisi miring, Terdakwa langsung mengangkat kain sarung yang dipakainya kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga dibawah lutut setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kemalin anak saksi melalui sela-sela celana pendek yang dipakai anak saksi hingga alat kelamin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air mani ke dada anak saksi setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali lalu kembali tidur;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak anak saksi memancing belut di belakang rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak anak saksi untum mengambil pancingan di pondok belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa langsung membaringkan anak saksi dan membuka celana anak saksi sampai terlepas lalu Terdakwa memeluk serta mencium pipi dan kening anak saksi, setelah itu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi hingga mengeluarkan air mani di atas dada anak saksi;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak Terdakwa sedang berbaring di ruang tamu rumah Terdakwa sementara istri Terdakwa tidur di kamar, Terdakwa memeluk anak saksi sambil menidurkannya dengan posisi miring lalu Terdakwa mencium pipi anak saksi kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi hingga terlepas dan Terdakwa pun membuka celana serta celana dalamnya sebatas paha kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi hingga tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani ke arah dada anak saksi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak anak saksi melihat tanaman ubi karena takut dimakan oleh babi sekaligus mengajak memancing, namun Terdakwa mengatakan alat pancingnya tertinggal di pondok belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak anak saksi ke pondok tersebut dan sesampainya di pondok, Terdakwa menyuruh anak saksi naik ke pondok yang saat itu anak saksi berkata "ngapo om?" lalu Terdakwa menyuruh anak saksi untuk diam dan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir anak saksi dan bersuara "sssttt...", kemudian anak saksi pun naik ke atas Pondok begitu pun dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memeluk anak saksi dan mengatakan "buka lah celanonyo" kemudian anak saksi membuka celananya lalu Terdakwa langsung membuka sarungnya yang saat itu Terdakwa menggunakan celana dalam saja lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalamnya dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin anak saksi yang saat itu posisi anak saksi dibawah sedangkan Terdakwa diatasnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang ke lantai pondok lalu mengelapnya dengan kain yang ada di pondok tersebut,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "*cepatlah pake celano kito balek*", lalu anak saksi langsung memakai celananya dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "*jangan bilang siapa-siapa*", selanjutnya Terdakwa dan anak saksi pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja ber lengan pendek warna hitam bergaris-garis berwarna putih dan kuning dan 1 (satu) helai sarung berwarna biru dan coklat dengan motif persegi merk gajah duduk adalah pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri adalah milik anak saksi;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-20072020-0017 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui anak lahir pada tanggal 15 November 2015;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 09/A/VER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, telah dilakukan *visum* terhadap anak saksi dengan kesimpulan tidak tampak luka atau lecet atau kemerahan di alat kelamin anak dan selaput dara tampak utuh;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 044.UPTD.PPA/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui terhadap anak saksi telah dilakukan pemeriksaan psikologi dengan kesimpulan anak korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian yang dialaminya adalah anak korban menjadi labil dengan perubahan tingkah laku seperti agresif verbal, mudah tersinggung, sering menangis dan mudah marah. Anak korban juga takut bertemu dengan pelaku dan laki-laki seusia pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan unsur ini menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang tentunya dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" atau *geweld* menurut Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat, sedangkan pengertian "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, sementara itu pengertian "tipu muslihat" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan memiliki maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, dengan kata lain dapat diartikan juga sebagai daya upaya berupa siasat atau taktik untuk menjebak seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta atau

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya, sementara itu pengertian "membujuk" dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai kehendak dari orang yang mempengaruhinya;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Anak" dalam rumusan unsur ini secara khusus menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023 sekira tengah malam, saat itu terdakwa mau tidur memakai kain sarung dan baju kemeja lalu tidur di paling sudut dekat dinding kamar di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan posisi di samping kanannya ada anak saksi, istri Terdakwa dan anaknya Terdakwa, kemudian ketika melihat anak saksi sudah tertidur lelap, Terdakwa mengambil tangan anak saksi lalu Terdakwa mengangkat kain sarung yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu Terdakwa mengarahkan tangan anak saksi ke alat kelamin Terdakwa dan menggesek-gesekannya di alat kelamin Terdakwa sampai anak saksi terkejut dan langsung menarik tangannya, kemudian Terdakwa dan anak saksi lanjut tidur kembali;

Menimbang bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak anak saksi untuk memancing di belakang rumah namun Terdakwa mengajak anak saksi untuk mampir ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa tersebut dengan alasan mengambil alat pancingan dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa langsung memeluk anak saksi sambil berkata "sayang dak sama om" lalu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh anak saksi "sayang" kemudian Terdakwa langsung membaringkan anak saksi di atas lantai pondok tersebut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga bawah lutut dan Terdakwa berkata " *bukak celanamu*" lalu anak saksi menjawab "iya om" dan Terdakwa pun membantu anak saksi membuka celana dan shot-nya setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani di lantai pondok tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika anak saksi berbaring di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang baru kembali dari belakang rumahnya juga ikut berbaring di sebelah anak saksi dan memeluknya, kemudian Terdakwa mencium pipi anak saksi dan ketika salam posisi miring, Terdakwa langsung mengangkat kain sarung yang dipakainya kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga dibawah lutut setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kemalin anak saksi melalui sela-sela celana pendek yang dipakai anak saksi hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani ke dada anak saksi setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali lalu kembali tidur;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak anak saksi memancing belut di belakang rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak anak saksi untum mengambil pancingan di pondok belakang rumah Terdakwa dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa langsung membaringkan anak saksi dan membuka celana anak saksi sampai terlepas lalu Terdakwa memeluk serta mencium pipi dan kening anak saksi, setelah itu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi hingga mengeluarkan air mani di atas dada anak saksi;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika anak Terdakwa sedang berbaring di ruang tamu rumah Terdakwa sementara istri Terdakwa tidur di kamar, Terdakwa memeluk anak saksi sambil menidurkannya dengan posisi miring lalu Terdakwa mencium pipi anak saksi kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi hingga terlepas dan Terdakwa pun membuka celana serta celana dalamnya sebatas paha kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi hingga tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani ke arah dada anak saksi;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak anak saksi melihat tanaman ubi karena takut dimakan oleh babi sekaligus mengajak memancing, namun Terdakwa mengatakan alat pancingnya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



tertinggal di pondok belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak anak saksi ke pondok tersebut dan sesampainya di pondok, Terdakwa menyuruh anak saksi naik ke pondok yang saat itu anak saksi berkata "*ngapo om?*" lalu Terdakwa menyuruh anak saksi untuk diam dan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir anak saksi dan bersuara "*sssttt...*", kemudian anak saksi pun naik ke atas Pondok begitu pun dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memeluk anak saksi dan mengatakan "*buka lah celanonyo*" kemudian anak saksi membuka celananya lalu Terdakwa langsung membuka sarungnya yang saat itu Terdakwa menggunakan celana dalam saja lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalamnya dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin anak saksi yang saat itu posisi anak saksi dibawah sedangkan Terdakwa diatasnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang ke lantai pondok lalu mengelapnya dengan kain yang ada di pondok tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "*cepatlah pake celano kito balek*", lalu anak saksi langsung memakai celananya dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "*jangan bilang siapa-siapa*", selanjutnya Terdakwa dan anak saksi pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja berlengan pendek warna hitam bergaris-garis berwarna putih dan kuning dan 1 (satu) helai sarung berwarna biru dan coklat dengan motif persegi merk gajah duduk adalah pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri adalah milik anak saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-20072020-0017 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, maka diketahui anak saksi lahir pada tanggal 15 November 2015 sehingga ketika peristiwa tersebut di atas terjadi anak saksi berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa kemudian terhadap anak saksi telah dilakukan *visum* sebagaimana bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 09/AVER/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah sehingga diketahui terhadap anak saksi tidak tampak luka atau lecet atau kemerahan di alat kelamin anak dan selaput dara tampak utuh namun berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 044.UPTD.PPA/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui terhadap anak saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan psikologi dengan kesimpulan anak saksi mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian yang dialaminya adalah anak korban menjadi labil dengan perubahan tingkah laku seperti agresif verbal, mudah tersinggung, sering menangis dan mudah marah. Anak korban juga takut bertemu dengan pelaku dan laki-laki seusia pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas tergambar adanya perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa kepada anak saksi berupa mengarahkan tangan anak saksi ke alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak saksi sampai mengeluarkan air mani yang sebelum melakukan perbuatan cabulnya tersebut, Terdakwa selalu memiliki alasan tersendiri seperti mengajak memancing, mengambil alat pancingan hingga memanfaatkan kedekatannya dengan anak saksi karena hubungan keluarga dengan cara mencium pipi, memeluk dan sebagainya yang nampak jelas hal-hal tersebut merupakan cara Terdakwa untuk membujuk anak saksi, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan adanya keterangan anak saksi yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa juga pernah ada mengatakan kepada anak saksi "nanti abis ni om kasih duit" dan Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak saksi untuk jajan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah membujuk seorang anak (anak korban) untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa pada pokoknya unsur ini merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana pokok yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan ketentuan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya (vide Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang);

Menimbang bahwa unsur ini cukup dibuktikan apabila tindak pidana pokok sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut di atas terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan membujuk anak korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan yaitu apakah Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban tersebut atau sebagai pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didasarkan pada keterangan anak korban dan SAKSI II selaku ibu kandung anak korban tersebut serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan maka dapat diketahui Terdakwa merupakan paman dari anak korban karena istri Terdakwa adalah adik kandung ayahnya anak korban sehingga jelas di antara Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini didasarkan pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur "*jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*" yang kemudian pasal tersebut dimaknai sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang mana dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terikat dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang selanjutnya keterkaitan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis yang artinya perbuatan itu berada di bawah ketentuan pidana yang sama, namun selain itu ada pula karakter khusus dari perbuatan berlanjut yaitu perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga oleh karenanya makna kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frasa “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang kemudian diperkuat dengan adanya keterangan anak korban dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan membujuk anak korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul lebih dari 1 (satu) kali atau beberapa kali dalam jangka waktu berdekatan di beberapa lokasi kejadian seperti rumah dan pondok belakang rumah Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali secara berkelanjutan;
- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dakwaan Penuntut Umum yang merujuk pada ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang bahwa mengingat ketentuan pasal tersebut di atas telah sangat jelas menyebutkan bahwa ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bersifat kumulatif bukan alternatif yaitu berupa pidana penjara dan denda sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan yang hanya menjatuhkan pidana penjara saja tanpa adanya pidana denda, kemudian Penuntut Umum dalam surat tuntutan pun tidak menyebutkan alasan mengapa Penuntut Umum hanya menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa dengan tetap mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga perlu dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2) KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga perlu melihat adanya keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan keluarga, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pun juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja berlengan pendek warna hitam bergaris-garis berwarna putih dan kuning dan 1 (satu) helai sarung berwarna biru dan coklat dengan motif persegi merk gajah duduk yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa ketika melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri yang diakui milik anak korban, oleh karena anak korban di persidangan menyatakan barang bukti tersebut tidak ingin dikembalikan kepadanya maka terhadap barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja ber lengan pendek warna hitam bergaris-garis berwarna putih dan kuning;
 - 1 (satu) helai sarung berwarna biru dan coklat dengan motif persegi merk gajah duduk;
 - 1 (satu) helai baju *dress* warna putih motif bentuk hati warna *pink* dan hitam ada hiasan bunga warna *pink* di sebelah kiri;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Rizki Ananda. N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., dan Tatok Musianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatok Musianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31